



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2006

T E N T A N G HARI DAN JAM KERJA BAGI INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa kemacetan lalu lintas di kota Surabaya semakin hari semakin meningkat, oleh karena itu perlu adanya upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatur dan/atau mengurangi kemacetan lalu lintas dimaksud;
 - b. bahwa salah satu alternatif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas tersebut adalah dengan cara membedakan waktu awal kegiatan sekolah dan kerja sehingga beban puncak ruang lalu lintas menjadi turun dan arus lalu lintas dapat didistribusi lebih merata yang pada akhirnya lalu lintas menjadi lebih lancar;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, maka pengaturan hari dan jam kerja bagi Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas serta memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 2002 Nomor 061.2/1331/SJ perihal Persetujuan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Hari dan Jam Kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1074 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARI DAN JAM KERJA BAGI INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal 1

Hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jumlah hari kerja efektif adalah 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at;
- b. Jumlah jam kerja efektif adalah 37 jam 30 menit dalam seminggu, yaitu :
 1. Hari senin s/d hari Kamis : pukul 07.30 – 16.00
Waktu istirahat : pukul 12.00 – 12.30
 2. Hari Jum'at : pukul 07.30 – 15.00
Waktu istirahat : pukul 11.00 – 13.00

Pasal 2.....

Pasal 2

- (1) Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah :
- a. Unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu : pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Permakamam, Perizinan baik pada loket – loket atau Unit – Unit Pelayanan Fungsional maupun pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap :
 1. Hari senin s/d hari Kamis : pukul 07.30 – 14.30
Tanpa istirahat
 2. Hari Jum'at : pukul 07.30 – 11.30
Tanpa istirahat
 3. Hari Sabtu : pukul 07.30 – 13.00
Tanpa istirahat
 - b. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (khusus bagi proses belajar mengajar) dan Lembaga Pendidikan SD, SLTP dan SMU atau sederajat, waktu awal kegiatan pagi ditetapkan paling lambat pukul 06.30 WIB.
- (2) Bagi unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari, pelaksanaan hari dan jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang diatur oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 3

Bagi pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, wajib:

- a. meningkatkan pengawasan melekat (waskat) terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam kerja, jam masuk kerja, istirahat dan jam pulang kerja serta memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan kesalahan yang berlaku ;
- b. melaksanakan upaya meningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui penerapan Budaya Kerja dan perbaikan kualitas secara terus menerus.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Maret 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 165 377

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 11/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina

NIP. 510 100 822